

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2019 NOMOR 6**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 6 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA
MILIK DAERAH PT. WAY KANAN MAKMUR**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2019**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2019 NOMOR 6**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA
MILIK DAERAH PT. WAY KANAN MAKMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Way Kanan Makmur sudah tidak sesuai dengan perkembangan, pembangunan dan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Way Kanan Makmur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro

(Lembaran...

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN
dan
BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. WAY KANAN
MAKMUR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Way Kanan Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 107), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 diubah, diantara angka 7 dan 8 disisipkan angka 7a, diantara angka 8 dan 9 disisipkan 2 angka yaitu angka 8a dan 8b, setelah angka 14 ditambah angka 15, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Way Kanan.

5.Badan...

5. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang berbentuk Perseroan Terbatas.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT. adalah badan hukum yang merupakan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Way Kanan Makmur (Perseroda).
- 7.a Perseroan Terbatas Way Kanan Makmur yang selanjutnya disingkat PT. Way Kanan Makmur (Perseroda) adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Way Kanan yang didirikan atas dasar Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2006.
8. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.
- 8.a Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal PT. Way Kanan Makmur (Perseroda) yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
- 8.b Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah PT. Way Kanan Makmur (Perseroda).
9. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. Way Kanan Makmur (Perseroda).
10. Direksi adalah Direksi PT. Way Kanan Makmur (Perseroda).
11. Pegawai adalah Pegawai PT. Way Kanan Makmur (Perseroda).
12. Akta Pendirian adalah akta Pendirian PT. Way Kanan Makmur (Perseroda).
13. Saham adalah Surat Bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas deviden dan lain-lain.

14.Rapat...

14. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya disingkat RUPSLB adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Way Kanan Makmur (Perseroda) dengan tujuan menyelesaikan permasalahan yang mendesak.
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
2. Ketentuan ayat (1), (2) dan (3) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Badan Usaha Milik Daerah bernama PT. Way Kanan Makmur (Perseroda).
 - (2) Kantor Pusat PT. Way Kanan Makmur (Perseroda) berkedudukan di Ibukota Kabupaten.
 - (3) PT. Way Kanan Makmur (Perseroda) dapat mempunyai kantor cabang, cabang pembantu, perwakilan dan unit direksi dengan persetujuan dewan komisaris, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Untuk pertama kali telah ditetapkan modal dasar PT. Way Kanan sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-27850.AH.01.01-TH.2012.
- (2) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah telah menyetor sejumlah Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

(3)Terhadap...

- (3) Terhadap setoran atas modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada Tahun 2013 terdapat kelebihan setoran sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dikarenakan adanya perbedaan penafsiran perda induk dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-27850.AH.01.01-TH.2012.
- (4) Terkait kelebihan setoran atas modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah digunakan untuk menunjang kinerja PT. Way Kanan dan telah selesai dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini ditetapkan modal dasar PT. Way Kanan Makmur (Perseroda) sebesar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah ditempatkan sebesar 25% dari modal awal yang disetor pada saat pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah PT. Way Kanan Makmur (Perseroda) dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk uang tunai dan/atau dalam bentuk lainnya dan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan.

(5) Pemenuhan...

- (5) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah.
- (6) Penyertaan modal dari pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Akta Pendirian.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Perubahan atas modal dasar diatur dalam Peraturan Daerah.

6. Ketentuan ayat (1) dan (3) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Saham yang dikeluarkan perseroan terdiri atas:
 - a. 95% (sembilan puluh lima persen) adalah milik pemerintah daerah; dan
 - b. 5% (lima persen) adalah milik pihak lainnya.
- (2) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan RUPS.
- (3) Pemegang saham tunduk pada keputusan RUPS.

7. Diantara BAB XII dan BAB XIII disisipkan BAB XIIA dengan Pasal 17a, 17b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIIA

EVALUASI DAN RESTRUKTURISASI

Pasal 17a

- (1) Evaluasi PT. Way Kanan Makmur (Perseroda) dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi.
- (2) Evaluasi PT. Way Kanan Makmur (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

(3) Evaluasi...

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. PT. Way Kanan Makmur (Perseroda); dan
 - b. Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Evaluasi oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17b

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan PT. Way Kanan Makmur (Perseroda) agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
 - (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai PT. Way Kanan Makmur (Perseroda);
 - b. memberikan manfaat berupa deviden dan pajak kepada negara dan daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
 - (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap PT. Way Kanan Makmur (Perseroda) yang terus menerus mengalami kerugian dan mengancam kelangsungan PT. Way Kanan Makmur (Perseroda).
 - (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.
8. Ketentuan Pasal 20 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dalam akta pendirian dan keputusan RUPS.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal dikemudian hari peraturan perundang-undangan yang terkait Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dan diundangkan maka peraturan daerah ini dilakukan penyesuaian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) PT. Way Kanan Makmur (Perseroda) melaporkan kegiatannya setiap enam bulan kepada Bupati Way Kanan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 11 September 2019

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 11 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

SAIPUL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2019 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG: 06/910/WK/2019

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


INDRA ZAKARIYA RAYUSMAN, SH.,MH.
Pembina (IV.a)
Nip. 19750926 200212 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA
MILIK DAERAH PT. WAY KANAN MAKMUR

I. UMUM

Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Way Kanan Makmur dipandang penting dan strategis dalam rangka meningkatkan kinerja PT. Way Kanan Makmur agar mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan perekonomian daerah pada umumnya dan kontribusi untuk pendapatan asli daerah secara khusus melalui pajak dan deviden. Peraturan Daerah ini dibuat untuk mengakomodir pengembangan PT. Way Kanan Makmur, sehingga mampu bersaing secara sehat terhadap Badan Usaha lainnya, baik dalam ruang lingkup kabupaten Way Kanan maupun ruang lingkup yang lebih luas lagi.

Perubahan peraturan daerah ini juga memiliki harapan agar PT. Way Kanan Makmur mampu memanfaatkan ruang yang diberikan untuk mengelola perseroan secara profesional, transparansi dan kemandirian tanpa campur tangan atau intervensi pihak eksternal yang justru dapat berakibat kontraproduktif dalam percepatan pembangunan di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3...

Angka 3

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

yang dimaksud dengan modal yang disetor dalam bentuk lainnya antara lain berupa tanah, peralatan dan mesin, bangunan, kendaraan bermotor yang telah dihitung nilai asetnya oleh appraisal atau penilai aset.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Cukup Jelas

Angka 9...

Angka 9

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 178